



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 553 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENILAI PORTOFOLIO PRODI PENDIDIKAN JASMANI DAN PROGRAM STUDI
ETNOMUSIKOLOGI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penilai Portofolio Prodi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 650/UN17/KP/2021, tanggal 3 Maret 2021, perihal Usulan Tim Penilai Portofolio Prodi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2021;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016.

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENILAI PORTOFOLIO PRODI PENDIDIKAN JASMANI DAN PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Tim Penilai Portofolio Prodi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Portofolio Prodi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA-23.17.2.677509/2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 553 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 MARET 2021
 TENTANG
 TIM PENILAI PORTOFOLIO PRODI PENDIDIKAN
 JASMANI DAN PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI
 PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI
 JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN
 TINGGI NEGERI (SNMPTN) DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

| No. | Nama | Jabatan Kepanitiaan |
|-----|------------------------|--|
| 1. | H. Masjaya | Pengarah |
| 2. | Mustofa Agung Sardjono | Ketua |
| 3. | Edwar Doran | Sekretaris |
| 4. | Abdul Khadir | Koordinator TIK SNMPTN |
| 5. | Isai Julianto Mangele | Wakil Koordinator TIK SNMPTN |
| 6. | Roni Pasmah | Anggota Tim TIK |
| 7. | Bayu Arsiadhi Putra | Tim Perumus |
| 8. | Hamdiana | Rekonsiliator Penilai Prodi Penjas |
| 9. | Jupri | Anggota Tim Penilai Prodi Penjas |
| 10. | Nurjamal | Anggota Tim Penilai Prodi Penjas |
| 11. | Ruslan | Anggota Tim Penilai Prodi Penjas |
| 12. | Muhammad Syamsul Huda | Anggota Tim Penilai Prodi Penjas |
| 13. | Jance Sapulete | Anggota Tim Penilai Prodi Penjas |
| 14. | Pariyadi | Anggota Tim Penilai Prodi Penjas |
| 15. | Hendry Ismawan | Anggota Tim Penilai Prodi Penjas |
| 16. | Asril Gunawan | Rekonsiliator Penilai Prodi Etnomusikologi |
| 17. | Yovi Irvan Vivian | Anggota Tim Penilai Prodi Etnomusikologi |
| 18. | Zamrud Whidas Pratama | Anggota Tim Penilai Prodi Etnomusikologi |



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024